

**KURSUS PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 PERSPEKTIF
*MAQASIDASY-SYARİ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

NURUL ISNAENI

NIM. 1717302032

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Isnaeni
NIM : 1717302032
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi transliterasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Nurul Isnaeni

NIM. 1717302032

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Juli 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. Nurul Isnaeni

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. Wrb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Nurul Isnaeni

NIM : 1717302032

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak
Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Perspektif

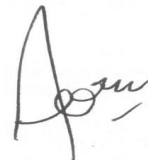
Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Purwokerto, 2 Juli 2021
Pembimbing,



Durotun Nafisah S.Ag. M.Si.
NIP. 19730909 200312 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Jend. A Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**KURSUS PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAQAŞID ASY-SYARI'AH***

Yang disusun oleh Nurul Isnaeni (NIM 1717302032) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum** (S.H) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Dr. Ida Nurlaela, M.Ag
NIP. 19781113 200901 2 004

Pembimbing/Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah

4 Agustus 2021



Dr. Isnaeni, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

"Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain"



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Bapak Muh Mudrik Kirno dan Ibu Suminah yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, mendoakan pada setiap langkah hingga saat ini, memotivasi serta mencurahkan segala kebutuhan baik materi maupun non materi dengan penuh ketulusan untuk para putra putrinya.
2. Kakakku Muhamad Taufiq Hidayathullah dan adikku Muhammad Fadhil Afnan Fauzi yang telah membantu dan memberikan support kepada saya dalam mengerjakan skripsi.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Fatah Komplek Nurul Quran terkhusus Alm. Abah Zainul Arifin, Umi Azizah Hajar, Ning Zahwa, Gus Zaim, Ning Zika, Gus Zaniq yang telah mendoakan dan memberikan support kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran, Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Purwanegara, serta Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Prompong yang mendoakan dan memberikan support kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal masuk kuliah hingga akhir dalam proses mengerjakan hingga terselesaikannya skripsi.
6. Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ini menjadi bekal saya saat ini, besok dan yang akan datang.
7. Kepada Bapak Fairuz Mustafiq S.Ag dan Staff KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan kesempatan serta izin kepada

saya untuk melakukan penelitian skripsi, mendoakan, serta memberikan support kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.

8. Kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah mendoakan dan memberikan support kepada saya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan doa baik kembali kepada yang mendoakan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis sendiri maupun semua pihak.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur yang tidak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah *Azza Wa Jalla*. Yang senantiasa melimpahkan cinta, kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga setiap aktivitas dapat terlaksana, terlebih terhadap selesainya penulisan skripsi ini walau dengan derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah”. Skripsi penulis disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, motivasi, dan membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan kepada segenap pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Muhammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Ibu Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing, Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, ilmunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan KKN saya.
5. Bapak Lukman Rico Kashogi S.H.I., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL di Pengadilan Agama Purbalingga

6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh Staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang banyak membantu dalam proses kelengkapan skripsi.
7. Kepada kedua orang tuaku Bapak Muh. Mudrik Kirno dan Ibu Suminah yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa tanpa henti, serta dukungan baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga gelar sarjana.
8. Kepada teman-teman angkatan 2017 baik keluarga besar PPQ Al Amin Pabuwaran, teman-teman HKI angkatan 2017, terkhusus HKI A, Teman-teman KKN angkatan 46, teman-teman PPL di Pengadilan Agama Purbalingga, Terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga doa baik selalu kembali kepada yang mendoakan dan semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah putus.
9. Semua pihak yang telah membantu menulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi semua pihak.

Purwokerto, 25 Mei 2021
Penulis,

Nurul Isnaeni
NIM. 1717302032

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اَوَّ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ....	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وْ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qā la*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qī la*

يَقُولُ - *yaqū lu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat* sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشرعية - asy-syarī'ah

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

**KURSUS PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH**

**Nurul Isnaeni
NIM. 1717302032**

Email : nurulisnaeni0608@gmail.com

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pengantin. Agar memiliki persiapan terutama dalam menghadapi masalah baik dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlulah bekal agar mengetahui dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga, dan upaya yang bisa dilakukan salah satunya dengan kursus pra nikah. Program kursus pra nikah dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan memberikan bekal berupa pengetahuan, pemahaman serta keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Semua tujuan yang tertera dalam aturan tersebut tidak lepas dari upaya mencapai tujuan syariat (*maqāsid asy-syarī'ah*) masyarakat secara umum. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian secara mendalam tentang kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020 dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data sekunder berupa kitab karya Imam Syatibi yaitu *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*).

Hasil penelitian ini, pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sudah sesuai anjuran yang ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, seperti dalam pemberian materi yaitu mengenai pengetahuan agama, perundang-undangan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan dan manajemen ekonomi dalam rumah tangga, hanya saja pelaksanaannya kurang optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya dana. Kursus pra nikah dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* dapat dikategorikan pada tingkatan *ḍarūrīyyah*. Jika melihat kursus pra nikah dari lima prinsip tersebut, kursus pra nikah termasuk dalam pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan memberikan perlindungan pada keturunan (*hifz an-nasl*).

Kata Kunci : kursus pra nikah, *maqāsid asy-syarī'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATAPENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15

2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3. Tujuan dan Fungsi Perkawinan.....	20
B. Kursus Pra Nikah	24
1. Pengertian Kursus Pra Nikah	24
2. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah	25
3. Tujuan Kursus Pra Nikah.....	27
C. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Menurut Imam Syatibi	29
1. Biografi dan Pemikiran Imam Syatibi.....	29
2. Dasar <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	37
3. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Sumber Data.....	44
D. Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Analisis Data	51
BAB IV ANALISIS TERHADAP KURSUS PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. Kondisi Demografi KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas	55
1. Data Perkawinan	55
2. Umur Mempelai	56

3. Pekerjaan Mempelai.....	57
4. Pendidikan Mempelai.....	58
B. Proses Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020	59
1. Waktu Pelaksanaan	59
2. Muatan Materi	60
3. Metode Penyampaian	67
4. Sarana	68
5. Narasumber	69
6. Hambatan Pelaksanaan Kursus Pra Nikah	70
C. Analisis Mengenai Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian KUA
Lampiran 2	Hasil Wawancara
Lampiran 3	Dokumentasi Lapangan
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 6	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 7	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran 8	Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
Lampiran 9	Sertifikat-Sertifikat
Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan pengantin dalam menyongsong sebuah kehidupan berumah tangga. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*. Ditambah lagi dengan kalimat “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal tersebut semakin menegaskan bahwa perkawinan bukanlah kontrak keperdataan biasa, melainkan kontrak yang diadakan dengan prinsip kontrak abadi. Untuk itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Terdapat beberapa prinsip dalam perkawinan yang berasal dari Undang-undang Perkawinan yaitu : *Pertama*, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, perkawinan menganut asas monogami. Apabila diizinkan oleh pihak bersangkutan, baik dari hukum maupun agama, seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang. *Keempat*, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir untuk bercerai. *Kelima*,

mempersulit terjadinya perceraian. *Keenam*, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.¹ Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tujuan dari perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Berdasarkan prinsip perkawinan tersebut, terutama pada poin keempat bahwa calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan maka Quraish Shihab menjelaskan bahwa kehidupan keluarga ibarat satu bangunan, agar bangunan tersebut kuat dan tahan dari goncangan, maka ia harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, terjamin dan bermutu. Pondasi sebuah keluarga adalah ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri³.

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 48.

² Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), hlm. 406.

³ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 254.

internal maupun eksternal, maka perlulah bekal sebelum pernikahan agar mengetahui dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti, dan hal yang bisa dilakukan ialah salah satunya dengan adalah Kusus Pra Nikah.⁴

Kursus Pra Nikah merupakan salah satu program BP-4 yang dianggap penting. Kursus pra nikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Diharapkan dengan adanya bimbingan pra nikah ini agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Kursus pra nikah bagi calon pengantin ini telah diatur berdasarkan aturan dari Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004,⁵ pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Sarana penyelenggaraan kursus catin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Suscatin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

⁴ Ridha, *Strategi Petugas BP4 KUA Cimahi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah*, (Bandung:Uin Sunan Gunung Djati), hlm. 5.

Dengan keluarnya Peraturan Direktur Dirjen Bimas Islam Nomor DJ/II/491 Tahun 2009 dan sekarang menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin, merupakan respon atas tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang mau melakukan kejenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.⁶

Peraturan Dirjen tentang kursus pra nikah ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Salah satu bunyi pasal dalam peraturan kursus pra nikah berbunyi:

“Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”

Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat digali bahwa tujuan adanya peraturan kursus pra nikah yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan tentram. Semua tujuan yang tertera dalam bunyi pasal tersebut tidak lepas dari upaya mencapai tujuan syariat (maqāṣid asy-syarī'ah) masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (*ḍarūrīyyah*),

⁶ Alwiansyah Batubara, *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018*, hlm. 3-4.

kebutuhan sekunder (*hājiyyah*), dan kebutuhan tersier (*taḥsīniyyah*). Oleh karena itu, pemikiran hukum secara filsafat memang harus diusahakan, dengan maksud mencari hukum yang terbaik dan bagaimana hukum itu diterapkan agar bisa mewujudkan kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

Imam Syāṭibī dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Pernyataan Imam Syāṭibī tersebut memberikan pemahaman bahwa kandungan maqāṣid asy-syari'ah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman maqāṣid asy-syari'ah mengambil porsi yang cukup besar dalam karya Imam Syāṭibī, al-Muwāfaqāt. Imam Syāṭibī juga membagi tujuan hukum kepada dua orientasi, ad-dunyawiyah dan alukhrawiyah. Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk menarik garis pemisah antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara nyata tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Di samping itu, dengan pembagian tersebut bisa menarik garis yang jelas antara ranah hukum yang boleh dikembangkan melalui ijtihad dan ranah hukum yang tidak boleh dilakukan ijtihad.⁷

Dari penjelasan di atas, setidaknya menjadi titik tolak untuk memahami bahwa kursus pra nikah yang dijadikan sarana dalam mempersiapkan pernikahan dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan serta perceraian dapat masuk dalam dua orientasi yang telah disebutkan oleh Imam Syāṭibī. Sebab, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari aspek dunia dan akhirat.

⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), Hal. 64.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari lembaga dakwah yang bertanggung jawab untuk membina keluarga sakinah, supaya mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan hal tersebut, maka KUA Kecamatan Tambak pada tahun 2020 sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.⁸ Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah-istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kursus Pra Nikah

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁹

Kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

⁸ Wawancara dengan Bapak Fairuz Mustafiq Selaku Kepala KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

⁹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktural Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Hal ini tergambar pada materi pokok yang termuat dalam kurikulum dan silabus pra nikah. Dimana terdapat 9 materi yang memuat segala perkara yang berkaitan dengan perkawinan (pra perkawinan, pasca perkawinan dan undang-undang).

2. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata maqasid merupakan jama' dari kata maqshad yang berarti maksud atau tujuan. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).¹⁰ Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, atau bisa diartikan sebagai jalan menuju sumber air, jalan lurus yang wajib bagi seorang muslim.. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.¹¹

Sedangkan menurut istilah, maqāṣid asy-syarī'ah dapat didefinisikan sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. maqāṣid asy-syarī'ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

¹¹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Kursus Pra Nikah ?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020
2. Untuk mengetahui tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah terhadap kursus pra nikah.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih untuk Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya dan kepada Fakultas Syariah Program Studi

Hukum Keluarga Islam pada khususnya. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengkajian ilmu hukum terutama mengenai kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah dalam perkawinan. Sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan yang berhubungan dengan perkawinan. Serta menjadikan masyarakat mengetahui cara ataupun pentingnya kursus pra nikah dalam memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan perihal kehidupan rumah tangga kepada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Berbagai studi tentang kursus pra nikah telah banyak dilakukan. Dalam kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian supaya tidak ada unsur duplikasi. Berdasarkan pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai relevansi untuk mendukung landasan teori sekaligus penegas tidak ada unsur dan usaha duplikasi dari penulis dalam penelitian ini. Berikut ini ada beberapa pustaka yang memiliki substansial dengan kajian penelitian penulis.

Pertama, penelitian Mifratul Afif dalam Skripsinya yang berjudul *“Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor KUA Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)”* yang kesimpulannya

bahwa ada beberapa upaya pelaksanaan bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri yaitu dari pembimbingan pra nikah dengan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan materi, subjek bimbingan pra nikah yaitu dari pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah, materi bimbingan pra nikah yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing, dan metode bimbingan pra nikah yaitu metode ceramah dan tanya jawab.¹² Dari penelitian tersebut, penulis hanya menyimpulkan berbagai upaya pelaksanaan bimbingan pra nikah saja. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji perihal pra nikah. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji tentang kursus pra nikah dalam perspektif maqāsid asy-syarī'ah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Kedua, penelitian Rodlotun Ni'ma dalam skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Surabaya”. Penelitian ini membahas tentang kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa rahmah yang dianalisis menggunakan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini salah satunya adalah implikasi atas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Surabaya yaitu memberikan bekal kepada calon pengantin tentang ilmu berkeluarga,

¹² Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor KUA Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang), diakses pada Senin, 1 Juli 2020 Pukul 10.30 WIB.

terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan menurunnya angka perceraian.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis tentang kursus pra nikah. Adapun perbedaannya penelitian tersebut menganalisis masalah terhadap implementasi kursus calon pengantin, sedangkan penulis mengungkapkan kursus pra nikah dalam sudut pandang maqāṣid asy-syarī'ah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Ketiga, penelitian Umi Kusniah dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang”*, yang kesimpulannya bahwa implementasi kursus calon pengantin di KUA Klojen Malang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ. II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009, sehingga implementasi program yang ada masih banyak koreksi dari segi pelaksanaan.¹⁴ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas perihal kursus calon pengantin, namun adapun perbedaannya penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang implementasi dari program kursus pra nikah saja, sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana tentang kursus pra nikah perspektif maqāṣid asy-syarī'ah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020.

¹³ Rodlotun Ni'ma, *Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Surabaya*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel). Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada: Kamis 16 Juli 2020, Pukul 11.00 WIB.

¹⁴ Umi Kusniah, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang*, diakses pada Kamis, 16 Juli 2020, pukul 11.30 WIB.

Keempat, penelitian Zakyyah Iskandar, dalam Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H yang berjudul “*Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam penelitiannya berkesimpulan; peran kursus pra nikah ini adalah: *Pertama*, kursus pra nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian. *Kedua*, program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. *Ketiga*, kurikulum atau silabus yang terdapat dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 masih kurang sempurna dan kurang jelas. Bahkan terlihat kurang serius dalam penyusunannya. *Keempat*, jika kursus pra nikah berjalan secara idealis, maka akan dapat menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kursus pra nikah. Adapun perbedaannya penulis menjelaskan bagaimana tentang kursus pra nikah perspektif maqāṣid asy-syarī’ah, sedangkan dalam penelitian Zakyyah Iskandar dalam penelitiannya hanya menjelaskan peran dari program tersebut dalam membentuk keluarga sakinah.

Dari penelusuran penulis, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang kursus pra nikah terutama dalam perspektif maqāṣid asy-

¹⁵ Zakyyah Iskandar, Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada Selasa, 2 Juli 2020 Pukul 12.30 WIB.

syarī'ah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020. Oleh karena itu penelitian ini menemukan relevansinya untuk dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan dengan mudah dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca, serta untuk memperoleh gambaran di lapangan yang sejelas-jelasnya dari penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, bab ini untuk mengutarakan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Dimana dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Deskripsi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisikan : Perkawinan dalam Islam, Kursus Pra Nikah, Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Imam Syatibi.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang : Jenis Penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian.

BAB IV Analisis Mengenai Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah, pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang terdiri dari dua tiga bab. Sub bab yang pertama mengenai kondisi demografi KUA Kecamatan Tambak Kabupaten tahun 2020. Sub bab yang kedua berisi

tentang pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020. Sub bab ketiga berisi tentang analisis mengenai Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah

BAB V Penutup, Bab Penutup berisikan Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka dan Lampiran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Secara istilah perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah (النكاح) dan zawaj (الزواج).¹⁶ Kata *nakaha* yang terdapat dalam al-Qur'an berarti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.¹⁷

Demikian kata zawaj dalam al-Qur'an juga diartikan kawin, seperti dalam surat al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.¹⁸

Menurut Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mendefinisikan nikah dalam bahasa Arab berarti penyatuan. Dalam kata lain juga

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 35.

¹⁷ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 77.

¹⁸ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 423.

disebutkan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu juga diartikan sebagai pencampuran.¹⁹

Sedangkan secara terminologi para ulama fikih empat madzhab mendefinisikan bahwa perkawinan ialah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki dengan perempuan untuk berhubungan badan) dengan diawali dengan akad (lafad nakaha atau zawaja) atau makna yang serupa dengan kata tersebut.²⁰

Lalu dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Di antara pengertian-pengertian diatas walaupun berbeda namun tidak ada pertentangan satu sama lain, karena pada hakikatnya syari'at Islam itu bersumber kepada Allah SWT. Perbedaan pengertian hanyalah terletak pada redaksi kalimat atau kata-katanya. Intinya sama bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan antara suami dengan isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

¹⁹ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), cet. 10, hlm. 375.

²⁰ Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), hlm. 212.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada hakikatnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat. Berikut beberapa firman Allah SWT yang berkaitan tentang anjuran untuk menikah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.²²

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa hendaknya nikahkanlah (wahai kaum mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya apabila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, nicaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizki-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²³

²² Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), hlm. 549.

²³ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 406.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa menikah merupakan sunnatullah, merupakan tanda-tanda Allah Swt yang menunjukkan kepada kebangkitan yaitu Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis yang sama (golongan manusia) supaya kalian bisa mewujudkan kesenangan dan ketenangan. Allah juga menumbuhkan kasih sayang dan cinta antara suami-istri. Sungguh dalam hal ini ada tanda-tanda yang menunjukan kebesaran dan kekuasaan Allah Swt bagi kaum yang mau memikirkan tentang penciptaan, pengaturan, kekuasaan, dan kebijaksanaan-Nya.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik.²⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah telah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan agar kalian dapat merasa tenang, dan menciptakan anak-anak dan cucu-cucu dari pasangan-pasangan kalian itu. Dan Allah akan memberi kalian rezeki yang baik. Seperti halnya makanan dan minuman yang lezat dan halal.

Dan beberapa hadis yang menjadi dasar dianjurkannya menikah yaitu sebagai berikut :

- a. Menikah untuk menyempurnakan separuh agama, artinya bahwa menikah merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk menyempurnakan separuh dari agama. Berikut hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

²⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), hlm. 274.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي²⁵

Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.

- b. Menikah untuk mengikuti sunnah rasul, anjuran untuk para pemuda dan pemuda kaum muslimin serta orang-orang yang masih sendirian, hendaknya segeralah menikah. Karena menikah adalah sunnah Nabi. Nabi SAW bersabda :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي²⁶

Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku. bukan bagian dariku.

- c. Ketiga, dengan menikah akan lebih menjaga kemaluan, dilihat dari sebuah Hadis Nabi yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud yaitu sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁷

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.

²⁵ Imam Al-Hafidh 'Abdul 'Adhim bin 'Abdul Qowiy Al-Mundziri, *At-Targhīb Wa At-Tarhīb*, (Arab Saudi: Baitul Aftar Ad-Dauliyah,t.th), hlm. 767.

²⁶ Nawawi al-Bantani, *Tanqīh al-Qoul al-Hatsits fi Syarh Lubāb al-Hādīst*, (Jakarta : Dar al- Kutub al-Islamiyah, 2011), hlm. 40.

²⁷ Al-Allamah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Al-Khotib Al-Qostholani, *Irsyād As-Saary Li Syarkhi Shohīh al-Bukhōrī*, Juz 9, Cet. 7, (Mesir: Maktabah Al-Kubro Al-Amiriyah, 1323 H), Hadis No. 5066, hlm. 70.

3. Tujuan dan Fungsi Perkawinan

Islam menilai bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan dan komitmen yang kokoh dan menyeluruh terhadap kehidupan, manusia dan masyarakat secara seutuhnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan yaitu keperluan biologis. Oleh sebab itu untuk memenuhinya maka Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.²⁸ Namun Allah SWT juga telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan dalam perkawinan dapat terjamin dan tercapai orang setiap orang. Perkawinan merupakan sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami dan istri terhadap diri mereka sendiri dan Allah.

Menurut Al-Ghazali, disebutkan bahwa tujuan melangsungkan perkawinan yaitu:

- a. Mendapatkan dan meneruskan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara dan menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban dan bersungguh-sungguh pula untuk mendapatkan harta kekayaan yang halal.

²⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II, hlm. 48.

- e. Membangun keluarga/rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁹

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin menyebutkan ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, *Pertama*, Untuk melestarikan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, yaitu untuk mendapatkan keturunan (anak) demi keberlanjutan generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً³⁰

Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.³⁰

Keinginan untuk mendapatkan keturunan merupakan naluri bagi ciptaan Allah terhadap makhluk hidup terutama manusia itu sendiri. Melalui perkawinan maka hawa nafsu syahwat manusia dapat tersalurkan secara sah dan legal terhadap pasangannya.³¹ Disamping untuk melestarikan keturunan yang baik, perkawinan juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayang, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya. Dan yang terpenting lagi bahwa perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh keturunan saja, namun berusaha mencetak

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 24. Lihat Pula Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 12-13.

³⁰ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), hlm. 77.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 46-47.

generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shaleh shalehah dan bertakwa kepada Allah SWT.

Kedua, Untuk mendapatkan keluarga bahagia dalam kehidupan yang tenang dan dipenuhi rasa kasih dan sayang. Tujuan ini sudah terlihat dalam firman Allah SWT dalam QS Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah SWT telah menjadikan keluarga yang dibina melalui perkawinan antara suami dan istri untuk membentuk ketenangan dan ketentraman. Keluarga merupakan unit terkecil dari bagian masyarakat yang menjadi faktor penting dalam menentukan suatu ketenangan dan ketentraman yang dibina dengan keharmonisan yang terbentuk oleh suatu rasa kasih sayang antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menciptakan rasa kerukunan, ketentraman, kedamaian dan saling menyayangi satu sama lain. Sedangkan keluarga yang kekal adalah

keluarga yang berlangsung terus menerus dan tidak boleh diputuskan begitu saja.³²

Selain itu menurut Haifa A. Jawad berpendapat bahwa perkawinan mendatangkan kedamaian dan ketentraman serta menumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam jiwa terhadap pasangan suami istri. Ketentraman tersebut kemudian bisa menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Karena dengan ketentraman maka akan menumbuhkan kekuatan hati. Selain itu juga berhubungan intim dengan mesra dapat meringankan beban psikis. Ikatan perkawinan membantu suami istri untuk saling membantu dan gotong royong satu sama lain. Sehingga beban yang awalnya berat akan terasa ringan. Disamping itu, perkawinan juga dinilai sebagai peluang untuk membentuk sebuah karakter kepribadian yang baik dan kuat, sebagai konsekuensi tanggung jawab keluarga selama dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan juga merupakan jaminan stabilitas social dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi pasangan (suami dan istri) terlebih untuk perempuan, sebab perkawinan merupakan jaminan hak-hak mereka, baik dalam status istri, ibu, maupun sebagai satu individu.³³

Perkawinan juga sangat berfungsi dalam menghindari diri dari praktik perzinahan (prostitusi) dan perbuatan fisik semacamnya. Selain itu untuk menjaga kesehatan kelamin dan menghindari penyakit-penyakit

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 85-86.

³³ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Prespektif Islam dan Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.105-108.

yang marak terjadi, seperti halnya AIDS. Tujuan dan fungsi perkawinan yang lain juga dapat memupuk rasa tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak. Hal ini menjadi motivasi kuat untuk suami dan istri dalam membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁴

B. Kursus Pra Nikah

1. Pengertian Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah secara Etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pelajaran yang diberikan dalam waktu yang singkat tentang suatu pengetahuan dan keterampilan. Arti kata Pra ialah bentuk terikat yang berarti sebelum, di depan. Sedangkan kata nikah secara etimologi ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³⁵

Kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan suatu upaya pembekalan kepada para calon pengantin dalam meningkatkan pemahaman tentang makna pernikahan dan kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama menyebutkan bahwa kursus pra nikah merupakan pemberian bekal

³⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 59.

³⁵ Muhammad Fatkhudin, *Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian (Studi Model Kursus Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Tegal)*. La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam Vol.XI No. I Mei 2019, hlm. 74-75. Diakses pada tanggal 2 Januari 2021, Pukul 19:00 WIB.

pengetahuan, pemahaman serta keterampilan dalam kurun waktu singkat kepada calon pengantin perihal keluarga atau kehidupan berumah tangga.³⁶

2. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pra nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:³⁷

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019)
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

³⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

³⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- m. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.
- n. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

3. Tujuan Kursus Pra Nikah

Perkawinan merupakan bentuk penghambaan manusia kepada sang pencipta, dengan perkawinan berarti telah menunaikan ibadah kepada Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan apabila melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Dari hal tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan dasar itulah untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menjauhkan dari perceraian, maka calon pasangan suami istri perlu membekali diri dengan berbagai pemahaman mengenai pengetahuan tentang berumah tangga.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Direktural jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta meminimalisir kasus kekerasan, perselisihan hingga perceraian dalam rumah tangga. Artinya dengan diadakannya kursus pra nikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan, kekerasan hingga perceraian dari tahun ke tahun agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ/II/542 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan kursus pra nikah antara lain :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dilaksanakannya kursus pra nikah bagi calon pengantin yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Melalui kursus pra nikah calon pengantin diberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman serta keterampilan terkait kehidupan dalam berumah tangga dan keluarga.

b. Tujuan Khusus

Tujuan umum dilaksanakannya kursus pra nikah bagi calon pengantin yaitu untuk menyamakan persepsi antara badan/lembaga penyelenggara mengenai substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin serta untuk mewujudkan pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.³⁸

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil secara garis besar bahwa tujuan kursus pra nikah adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman keterampilan, dan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai permasalahan perkawinan dan permasalahan kehidupan berumah tangga dan keluarga bagi usia nikah terutama untuk calon pengantin yang akan menikah.

³⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Dengan keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ/II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pra Nikah, lalu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin membuat gerak langkah kursus pra nikah semakin jelas, ditambah lagi dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, lahirnya peraturan-peraturan mengenai kursus pra nikah tersebut tak lain merupakan wujud kepedulian nyata dari pemerintah terhadap tingginya kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) hingga kasus perceraian dari tahun ke tahun di Indonesia. Diharapkan dengan diadakannya kursus pra nikah sebagai salah satu syarat atau prosedur sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka setidaknya calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu mengenai kehidupan berumah tangga dan secara bertahap diharapkan dapat mengurangi dan meminimalisir angka kekerasan dan perceraian dalam rumah tangga di Indonesia.

C. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Menurut Imam Syatibi

1. Biografi dan Pemikiran Imam Syatibi

a. Kelahiran dan Pendidikan Imam Syatibi

Nama lengkap Imam Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Syatibi. Keluarga Imam Syatibi merupakan keturunan Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, asy-Syam.

Sedangkan nama Syatibi itu berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa). Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Nama Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (syathibah Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Meski dinisbahkan kepada nama negeri itu, diduga keras bahwa dia tidak lahir disana karena kota Jativa telah berada di tangan kekuatan Kristen, dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/1247 M.³⁹

Pada tahun 1247 M, keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239 M. Sampai saat ini, tanggal kelahiran Imam Syatibi juga belum diketahui dengan pasti. Pada umumnya, orang yang berbicara mengenai hal ini hanya menyebut tahun wafatnya, yaitu tahun 790 H/1388 M.

Pendidikan pertama yang didapat oleh Syatibi adalah pelajaran Bahasa Arab. Guru pertamanya dalam pelajaran bahasa Arab dan nahwu adalah Abu Abdullah Muhammad al-Biri yang terkenal sebagai master Nahwu (Syaikh al-Nuhat) di Andalus hingga ia meninggal pada tahun 754 H/1353 M. Kemudian Syatibi melanjutkan belajar bahasa Arab dan nahwu kepada Abul Qasim al-Sharif al-Sibti yang memiliki

³⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad : Islamic Research Institute, 1997), hlm. 99.

julukan “pemegang standar retorika” dalam bahasa Arab, selain itu al-Sibtī diberi julukan sebagai “rais al-ulum al-lisaniyah” atau raja linguistik. Imam Syatibi belajar kepadanya hingga al-Sibtī meninggal pada tahun 760 H/1358 M.⁴⁰

Setelah mengenyam pendidikan mengenai bahasa Arab, Syatibi melanjutkan studinya mempelajari fiqh. Ia mempelajari fiqh di Granada dari seorang mufti dan khatib yaitu Abu Sa’id bin Lubb. Syatibi menguasai fiqh berkat ajaran Lubb, meskipun mereka memiliki ide yang bertentangan mengenai beberapa masalah fiqh. Tidak hanya kepada tiga guru tersebut, Syatibi belajar ke guru-guru lain di Granada. Seperti, Abu Abdullah al-Maqarri, Abu Ja’far al-Syaqwari, Abu al-Abbas al-Qubab, Abu Abdullah al-Hufaz, dan lain-lain. Dari segenap guru Imam Syatibi, yang memiliki pengaruh besar terhadap keilmuan Syatibi adalah Abu Abdullah al-Maqarri. Abu Abdullah al-Maqarri merupakan seorang qadhi atau hakim ternama di Fez. Kemudian Maqarri diutus menjadi diplomat oleh Sultan Abu Inan dan dikirim ke Granada. Saat di Granada ia ditangkap dan dipulangkan ke Fez. Kepulangannya diantar oleh Abu al-Qasim al-Sabtī dan Abu al-Barakat bin al-Hajj al-Balfiqi qadhi di Granada. Mereka mengantar Maqarri sampai ke Fez guna memastikan keselamatannya. Maqarri adalah penulis buku *Nahwu* dan ia mendapat derajat muhaqqiq atau seseorang yang sangat ahli dalam madzhab Maliki di bidang fiqh.

⁴⁰ Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 20-21.

Selain itu, Maqarri menulis buku tasawwuf, dan ushul fiqh. Maqarri adalah ulama yang membawa syatibi ke dalam dunia sufi.⁴¹

Syatibi juga mempelajari ilmu rasional atau ulum al-aqliyyah. Ia mempelajarinya dari dua ilmuwan besar Abu Ali Mansur al-Zawawi dan Abu Abdullah al-Sharif al-Tilmisani. Zawawi tinggal di Granada pada tahun 753 H/1352 M, ia merupakan ulama yang amat berpengaruh dalam bidang filosofi dan teologi. Sedangkan Tilmisani terkenal sebagai al-Imam al-Muhaqqiq a'lamu Ahli Waqtihi' atau orang yang paling berilmu pada masanya. Ia penulis buku Miftah al-Usul ila Bina al-Furu' 'ala al-Usul, sebuah maha karya dalam ilmu ushul fiqh. Adapun murid yang belajar dari Syatibi hanya diketahui tiga orang dari keseluruhan. Dua bersaudara Imam ternama yaitu Abu Yahya bin 'Asim dan Abu Bakar bin 'Asim. Abu Bakar adalah ketua qadhi atau hakim di Granada dan terkenal dengan karyanya Tuhfat al-Hukkam, kumpulan undang-undang yang digunakan oleh hakim di Granada. Muridnya yang ketiga adalah Abu Abdullah al-Bayani.⁴²

b. Intelektualitas dan Buah Karya Imam Syatibi

Imam Syatibi memulai pengembaraan intelektual sejak kecil, Imam Syatibi memulainya dengan mempelajari ilmu wasail, dan ilmu maqāṣid. Ia juga tidak berhenti sampai disitu, hampir semua cabang ilmu dipelajari Syatibi secara mendalam untuk bisa mengetahui

⁴¹ Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 22-23.

⁴² Asyafri Jaya Bakri, ..., hlm. 23-24.

maksud-maksud dari syari'at (maqāsid asy-syarī'ah) dan rahasia-rahasiannya. Ia mencoba untuk memahami syari'ah secara mendalam. Hal tersebut karena syari'ah Islamiyah yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih baik. Syari'ah diturunkan ke dunia ini agar terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, yang kesemuanya itu merupakan unsur utama kehidupan manusia,. Kelima unsur penting tersebut disebut "*ḍarūrīyyah khomsah*". Syari'ah juga diturunkan untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia yang kalau tidak disediakan, maka manusia akan hidup dalam keadaan susah dan payah, yang terkenal kemudian dengan "*hājīyyah*" begitu juga diturunkan untuk memperhatikan "*taḥsīniyyah*" yang menganjurkan makarimul akhlak dan perbuatan baik. Sekalipun Imam Syatibi seorang ulama Maliki, bahkan Muhammad Makhluḥ menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-muwāfāqat sendiri sengaja disusun oleh Imam Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Adapun karya-karya Imam Syatibi sendiri, hampir semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah hammadī al-

uaidy, ulum al- wasilah dan ulum al-maqasid. Ulum al-wasilah adalah ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk memahami ilmu maqasid. Diantara karya-karya Imam Syatibi yaitu kitab al-muwāfāqat, kitab al-i'tisham, kitab al-majalis, al-Ifadaat wa al-Insyadaat, fatawa al-syatibi.⁴³

c. Kontribusi Pemikiran Imam Syatibi

Meskipun Imam Syatibi menguasai berbagai disiplin keilmuan, namun ia lebih dikenal sebagai pakar ilmu ushul fikih yang memiliki analisis dan ketajaman pandangan. Dua buku karya Imam Syatibi yakni al-muwāfāqat dan al-i'tisham merupakan karya monumental dan beredar luas serta dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam sampai sekarang. Al-muwāfāqat diterbitkan pertama kali di Tunisia 1302 H/1884 M diedit oleh Shalih al-Qaji, Ali asy-Sanufi, dan Ahmad al-Wartatani. Kemudian buku ini dicetak ulang pada tahun 127 H/1909 M. buku ini juga diedit oleh Hasanain Muhammad Makhluḥ dan juga oleh Abdullah Darraz (w. 1351 H/1932 M), yang sering dijadikan rujukan. Adapun al-i'tisham diterbitkan pertama kali oleh penerbit Mustafa Muhammad di Mesir. Pada tahun 1915 buku ini diterbitkan kembali setelah diedit oleh Muhammad Rashid Rida. Di tangan Imam Syatibi, pembahasan ushul fikih lebih komprehensif, dan tajam mengenai aspek maqasid al-shariah. Sekalipun ia berbicara tentang aspek bahasa, pembahasan dan analisisnya senantiasa terkait dengan

⁴³ Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 25.

persoalan maqāṣid asy-syarī'ah. Menurutnya, setiap agama yang diturunkan Allah swt senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dunia itu sendiri bertujuan untuk kemaslahatan akhirat. Oleh sebab itu setiap mukalaf dalam setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat dan madharat, serta senantiasa mengambil yang maslahat. Imam Syatibi melihat ada yang kurang dalam metodologi yang dipakai ulama-ulama terdahulu. Atau lebih tepatnya formulasi ushul fikih yang ada saat itu kurang memberikan jawaban pada problematika yang dihadapi umat, karenanya dianggap perlu memformat ulang kerangka ushul fikih.⁴⁴

d. Konsep Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Imam Syatibi

Imam Syatibi tidak menjelaskan definisi maqāṣid asy-syarī'ah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi maqāṣid asy-syarī'ah dari pembagiannya yaitu membagi maqāṣid menjadi dua, yaitu *qashdu asy-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf).⁴⁵ Namun Dalam kamus Arab-Indonesia,⁴⁶ kata maqshid diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk

⁴⁴ Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 21-22.

⁴⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hlm. 3.

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

minum air. Sedangkan menurut istilah, *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣid asy-syarī'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perspektif Imam Syatibi setidaknya diklasifikasikan dalam beberapa aspek yakni :

- 1) *Qashdu asy-syari'* (tujuan Tuhan), arti *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam tujuan Tuhan memuat empat aspek utama yaitu :
 - a) Tujuan awal dari *syari'ah* yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
 - b) *Syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami, aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa dalam konteks ini adalah bahasa arab, agar *syari'ah* dapat dipahami sehingga kemaslahatan yang dikandungnya dapat dicapai.
 - c) *Syari'ah* sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan. Aspek ke tiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syari'ah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dalam kaitan ini hukum harus berbeda dalam kemampuan mukallaf,

jika mukallaf tidak mampu melakukannya taklif tidak sah secara syara.

- d) Tujuan Syari'ah adalah membawa manusia dibawah naungan hukum. Aspek terakhir ini berkaitan dengan ketaatan manusia sebagai mukallaf untuk tetap tunduk dengan hukum-hukum Allah SWT. Dalam ungkapan yang lebih tegas syari'ah juga bertujuan membebaskan manusia dari dorongan hawa nafsu." Sebagai contoh, Allah SWT mengatakan bahwa, "dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."⁴⁷

2) *Qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

Maqasid mukallaf tidak dibahas lebih lanjut dalam kajian ini karena lebih menggambarkan sikap mukallaf terhadap maqasid asy-syari'. Kemaslahatan menurut Imam Syatibi dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata Syatibi adalah memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal).

2. Dasar *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Menurut Imam Syatibi, penekanan maqāsid asy-syarī'ah berdasarkan pada firman Allah didalam ayat-ayat al-Qur'an yang mengarahkan bahwa hukum Allah mengandung suatu kemaslahatan. Ayat-

⁴⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hlm. 4.

ayat tersebut antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 165 :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
الرُّسُلِ

Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak adala alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.⁴⁸

Terkait dengan asal penciptaan dalam surat al-Hud ayat 7, Allah berfirman :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ
عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya.⁴⁹

Di dalam ayat al-Qur'an yang lain yaitu surat al-Zariyat ayat 56,

firman Allah berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.⁵⁰

Masih berkaitan tentang penciptaan dalam firman Allah surat al-

Mulk ayat 2 yang berbunyi :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalannya.⁵¹

⁴⁸ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2008), hlm. 103.

⁴⁹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 222.

⁵⁰ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 523.

⁵¹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 562.

Berdasarkan firman Allah diatas, Imam Syatibi mengungkapkan bahwa maqāṣid asy-syarī'ah dalam makna kemaslahatan termuat dalam unsur-unsur hukum secara keseluruhan. Maksudnya, bilamana ada problematika hukum yang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya, dapat digali melalui maqāṣid asy-syarī'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan secara umum dari agama Islam. Sebagai sumber dari segala sumber ajaran agama, al-Quran memberikan pondasi yang penting yaitu prinsip membentuk kemaslahatan umat manusia terhadap syariat. Hal tersebut terlihat dari telah mencakupnya dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspek didalamnya.

Imam Syatibi mengungkapkan bahwa selain al-Quran sebagai dasar konsep maqāṣid asy-syarī'ah adapula cakupan mengenai Sunnah. Sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi, yaitu hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam al-Quran. Jadi Sunnah merupakan bayan (penjelasan) terhadap al-Quran.⁵²

3. Pembagian Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Dalam rangka pembagian maqāṣid asy-syarī'ah, hakikat atau tujuan inti pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila lima hal pokok diwujudkan dan dipelihara, kelima hal tersebut adalah agama (*hifdzul diin*), jiwa (*hifdzul nash*), keturunan (*hifdzul nasl*), akal (*hifdzul 'aql*) dan harta (*hifdzul maal*). Lalu, dalam rangka mewujudkan dan memelihara lima hal

⁵²Asyafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 66-69.

pokok tersebut Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqāṣid asy-syarī'ah atau tujuan syariah yaitu kebutuhan *ḍarūrīyyah*, kebutuhan *hājīyyah*, dan kebutuhan *taḥsīniyyah*.⁵³

- a. Tingkatan yang pertama adalah *ḍarūrīyyah* atau kebutuhan primer, adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Kebutuhan ini harus ada karena dinilai sebagai hal yang urgensi bagi kehidupan manusia. Kebutuhan *ḍarūrīyyah* meliputi lima unsur pokok yaitu memelihara agama (*al-din*), memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara keturunan (*an-nasl*), memelihara harta (*al-mal*) dan memelihara akal (*al-aql*).⁵⁴ Untuk memelihara lima unsur pokok itulah, syariat Islam diturunkan. Apabila diteliti maka setiap ayat hukum akan ditemui asbabun nuzulnya yang tidak lain hanya untuk memelihara lima unsur pokok tersebut. Contohnya seperti dalam firman Allah dalam mewajibkan jihad dan dalam mewajibkan qishash:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah, jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang dzalim.

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dari arti firman Allah mengenai jihad dapat diketahui bahwa tujuan disyariatkannya perang adalah demi melancarkan perjalanan dakwah bilamana ada gangguan dan untuk mengajak umat manusia

⁵³ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hlm. 6.

⁵⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, ..., hlm. 7-8.

untuk menyembah Allah. Sedangkan dalam arti firman Allah yang kedua dapat diketahui bahwa alasan disyariatkannya qishash maka ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dimusnahkan.

- b. Tingkatan kedua adalah *hājiyyah* atau kebutuhan sekunder yaitu segala sesuatu yang dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan, demi terpeliharanya kelima unsur pokok agar tercipta lebih baik lagi. Dengan kata lain kebutuhan *hājiyyah* memang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun akan menimbulkan kesulitan. Salah satu contoh dari syariat Islam yang menghilangkan kesulitan adalah perihal *rukhsah* (keringanan) bagi seseorang yang dalam perjalanan (musafir).
- c. Tingkatan ketiga adalah *tahsīniyyah* atau kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk menyempurnakan suatu adat istiadat atau kebiasaan,⁵⁵ artinya apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan dan tidak juga menimbulkan kesulitan. Dalam hal ini kebutuhan *tahsiniyyat* adalah sebagai kebutuhan penyempurna dari pemeliharaan kelima unsur pokok yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Kategori kebutuhan ini lebih memberikan perhatian terhadap estetika dan etika. Contohnya seperti adanya transportasi publik yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini maksudkan sebagai salah satu cara atau penyempurna menjaga etika

⁵⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), hlm. 9.

untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua kata, yakni kata “metode” dan “penelitian”. Kata metode berasal dari Yunani yakni *methodos* yang bermakna cara atau menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah terkait dengan suatu cara (sistematika) guna memahami objek dan subjek penelitian, untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.⁵⁶ Sedangkan kata penelitian diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis, guna mencapai tujuan tertentu.⁵⁷ Dari makna kedua kata tersebut, maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang dimaksud untuk memecahkan masalah atau dapat pula diartikan sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020. Penelitian lapangan yaitu penelitian hukum empiris sosiologis tentang suatu hukum. Penelitian hukum empiris sosiologis merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui

⁵⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

⁵⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 5.

penelitian lapangan, yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵⁸

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena KUA Kecamatan Tambak merupakan salah satu KUA penyelenggara memasukkan kursus pra nikah calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan tepatnya pada tahun 2020. Letak wilayah yang masih diperkotaan dan strategis menjadikan peneliti tidak kesulitan dalam melakukan penelitian. Untuk waktu penelitian adalah pada tanggal 23 Desember 2020.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Suharsimi Arikunto mengungkapkan bahwa sumber data merupakan subjek dari mana data bisa didapatkan.⁵⁹ Sumber data digunakan untuk menunjang dan menjamin tercapainya suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, serta

⁵⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

dokumentasi mengenai objek kajian penelitian. Objek penelitian ini yaitu terkait kegiatan kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder adalah segala sumber yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat atau bukan pendapat yang bersumber dari kitab, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet ataupun makalah serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah salah satu kitab karya Imam Syatibi yang berjudul *Al-Muwāfāqat Fī Uṣūl al-Syarī'ah*.

Berikut daftar narasumber yang penulis wawancara yaitu sebagai berikut :

No	Nama-Nama Narasumber	Keterangan
1	Bapak Fairuz Mustahiq	Kepala KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
2	Bapak Chozin	Penyuluh Agama dan Narasumber bimbingan kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas
3	Roi Kusuma dan Naela Rizqi	Peserta Kursus pra nikah
4	Supriyadi dan Tuti Anggraeni	Peserta Kursus pra nikah
5	Andri Setiyawan dan Tri Yuliani Dewi Amtati	Peserta Kursus pra nikah
6	Sukirman dan Saedatul Arifah	Peserta Kursus pra nikah
7	Sarbani dan Tasha Sri	Peserta Kursus pra nikah

	Indarwati	
8	Ahmad Khoirudin dan Anifah Istita Janah	Peserta Kursus pra nikah
9	Febri Handoko dan Eka Fitriyani	Peserta Kursus pra nikah
10	Ahmad Soleh dan Retno Nur Agustin	Peserta Kursus pra nikah
11	Irfan Maulana dan Riska Nofa Diana	Peserta Kursus pra nikah
12	Wahid Andika dan Nida Afifah Haq	Peserta Kursus pra nikah

D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*), observasi, serta dokumentasi. Data tersebut berkenaan dengan larangan menikah sebelum mengikuti kursus pra nikah perspektif maqāsid asy-syarī'ah. Kemudian data akan diproses dengan menganalisis, diteliti secara berulang kali agar menghasilkan kesimpulan akhir yang komperhensif serta mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan dengan penelitian yang belum dapat terlihat secara langsung dan secara visual oleh penulis. Wawancara digunakan sebagai teknik untuk

mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya jawab atas beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden lalu jawaban dari responden ditulis dan direkam.⁶⁰

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan relevan sebelum disampaikan kepada responden. Pedoman wawancara yang digunakan berupa pertanyaan mengenai garis-garis besar mengenai pokok permasalahan yang akan ditanyakan, daftar pertanyaan dalam wawancara dimaksudkan untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik⁶¹ yaitu untuk mengetahui pendapat pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada Kepala KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas :

- a. Apa yang Saudara ketahui tentang kursus pra nikah?
- b. Apa saja yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas?
- c. Menurut Saudara, mengapa diperlukan adanya kursus pra nikah bagi calon pengantin ?
- d. Apa tujuan diadakannya kursus pra nikah ?

⁶⁰ Sujarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 67.

⁶¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 179.

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada penyuluh/narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas :

1. Apa yang Saudara ketahui tentang kursus pra nikah ?
2. Sejak kapan Saudara menjadi penyuluh/narasumber kursus pa nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas ?
3. Apa saja materi yang Saudara sampaikan selaku penyuluh/narasumber kursus pa nikah ?
4. Bagaimana metode penyampaian materi yang Saudara sampaikan kepada peserta kursus pra nikah ?
5. Menurut Saudara, mengapa diperlukan adanya kursus pra nikah bagi calon pengantin ?
6. Apa tujuan diadakannya kursus pra nikah ?

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada peserta kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas :

1. Apa yang Saudara ketahui tentang kursus pra nikah ?
2. Apa saja yang Saudara dapatkan setelah mengikuti kursus pra nikah?
3. Apakah Saudara paham dengan materi yang disampaikan pada saat mengikuti kursus pra nikah ?
4. Apa tujuan Saudara mengikuti kursus pra nikah ?

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan melihat, mengamati dan mencatat terhadap segala kejadian, dimana fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan terhadap situasi yang nyata atau tanpa dibuat-buat yang dipersiapkan guna untuk kepentingan dalam penelitian. Observasi meliputi kegiatan yang dilakukan dengan mengamati suatu objek yang menggunakan seluruh perbuatan manusia seperti dalam kenyataan.⁶²

Menurut Burhan Bungin ada dua tipe observasi, yaitu observasi tidak langsung dan observasi partisipan. Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan dimana seorang peneliti tidak masuk ke dalam masyarakat tersebut, namun peneliti hanya melihat dengan panca indra mengenai kegiatan dan benda-benda atau dibantu dengan alat-alat lain seperti kamera. Sedangkan observasi partisipan adalah observasi dimana pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang diteliti.⁶³ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, dimana pengamatan langsung melibatkan diri dalam kegiatan yaitu dengan melihat, mendengarkan lalu mencatat hal-hal penting yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Penulis mengamati bagaimana pelaksanaan kursus pra nikah, kemudian

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 190-191.

penulis mencatat apa saja jawaban atas pertanyaan pada saat wawancara, lalu menganalisa dengan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah lalu membuat suatu kesimpulan. Diharapkan dengan observasi ini maka akan mendapatkan data yang mendalam.

3. Dokumentasi

Di dalam sebuah penelitian, metode dokumentasi yaitu menyelidiki benda-benda yang sifatnya tertulis seperti halnya buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain-lain.⁶⁴ Metode dokumentasi merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.⁶⁵ Kuntjoroningrat menyebutkan bahwa dokumentasi adalah suatu data verbal yang berupa tulisan moment, artifact, foto, tape, dan sebagainya.⁶⁶

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi.⁶⁷ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari metode dokumentasi yaitu data dari KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas berupa foto-foto atau

⁶⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1976), hlm. 134.

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

⁶⁶ Kuntjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 46.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 329.

gambar-gambar dan arsip mengenai serangkaian kegiatan kursus pra nikah pada tahun 2020.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.⁶⁸

Pada penelitian ini, Setelah data terkumpul penulis menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶⁹ Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu peneliti menganalisis yang berangkat dari kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku objek penelitian atau situasi di lapangan, kemudian penulis akan menganalisisnya. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah analisis secara pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat dari khusus ke umum. Dalam hal ini harus melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, ..., hlm. 169.

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi lalu didokumentasikan yang didapatkan pada saat penelitian di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Setelah itu peneliti melakukan pengamatan yang kemudian dituliskan dalam sebuah catatan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

b. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam penelitian ini, pemeriksaan data (*editing*) merupakan teknik memeriksa kembali keseluruhan data-data yang sudah diperoleh, terkhusus mengenai kelengkapan isinya, yaitu kecocokan antara data yang satu dengan data yang lainnya, guna memperoleh suatu gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penulis melakukan editing dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, penyuluh/narasumber kursus pra nikah serta peserta kursus pra nikah.

c. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang didapatkan dari hasil wawancara pada saat observasi dengan didukung dari beberapa dokumentasi pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, kemudian menfokuskan hal-hal yang penting, yaitu dengan mencari inti

serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian data selanjutnya.

d. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini untuk penyajian data yaitu dengan menguraikan kata dan mensistematikan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan menggambarkan keadaan atau fenomena dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bersifat naratif. Uraian kata dalam penelitian ini berisi tentang inti dari jawaban atas pertanyaan wawancara dari peneliti mengenai pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

e. Penarik Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses pengambilan simpulan hasil penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian yang sudah dianalisis. Penarikan kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan bersifat kredibel dan dapat dipercaya.⁷⁰

Dalam penelitian ini untuk penarikan kesimpulan diambil dari hasil data penelitian di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 8.

2020 mengenai kursus pra nikah yang sudah dianalisis dengan perspektif maqāsid asy-syarī'ah.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP KURSUS PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN
TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 DALAM
PERSPEKTIF *MAQASIDASY-SYARI'AH*

A. Kondisi Demografi KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

Wilayah Kecamatan Tambak merupakan bagian dari wilayah daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kecamatan Tambak terletak bersebelahan dengan Kabupaten Kebumen (untuk bagian Timur) dan Kabupaten Cilacap (untuk bagian Selatan). Luas wilayah Kecamatan Tambak kurang lebih 5.202.388 Ha.

1. Data Perkawinan

Pokok kajian dalam penelitian ini adalah tentang peta perkawinan yang ada dilokasi penelitian, yaitu KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Adapun yang digali adalah data perkawinan yang mengikuti kursus pra nikah.

Dari hasil penelitian, peneliti berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.⁷¹

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan
1	Buniayu	49

⁷¹ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

2	Purwodadi	60
3	Pesantren	23
4	Prembun	37
5	Gebangsari	27
6	Karangpucung	36
7	Kamulyan	39
8	Watuagung	125
9	Karangpetir	48
10	Gumelar Lor	26
11	Gumelar Kidul	32
12	Plangkapan	31
Jumlah		533

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi diwilayah kerja KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berjumlah sebanyak 533. Dimana jumlah perkawinan terbanyak terjadi di desa Watuagung, dengan jumlah 125 perkawinan. Sementara untuk jumlah paling sedikit adalah di desa Pesantren, dengan total jumlah 23 perkawinan.

2. Umur Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.⁷²

No	Desa/Kelurahan	Usia di Bawah Umur (Kurang dari 19 Tahun)		Jumlah
		L	P	
1	Buniayu	1	0	1
2	Purwodadi	1	0	1

⁷² Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

3	Pesantren	1	0	1
4	Prembun	0	0	0
5	Gebangsari	0	0	0
6	Karangpucung	0	0	0
7	Kamulyan	0	0	0
8	Watuagung	1	1	2
9	Karangpetir	0	0	0
10	Gumelar Lor	0	0	0
11	Gumelar Kidul	0	0	0
12	Plangkapan	0	0	0
Jumlah		4	1	5

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada Tahun 2020 sebagian besar sudah memenuhi syarat, dengan minimal usia 19 tahun. Dari 533 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020, jumlah mempelai yang usianya dibawah umur hanya 5 orang, yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan.

3. Pekerjaan Mempelai

Berikut ini disajikan data perkawinan berdasarkan pekerjaan mempelai di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan mempelai di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.⁷³

No	Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	Tani, Buruh, Nelayan	356
2	Pegawai. Karyawan	292
3	TNI/POLRI	2
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	326

⁷³ Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Jumlah	976
Jumlah Perkawinan	533

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 yang terbanyak yaitu bekerja sebagai tani, buruh dan nelayan, sedangkan yang paling sedikit yaitu bekerja sebagai TNI/POLRI. Jumlah mempelai yang tercatat pada tahun 2020 sebanyak 533 pasangan yang berarti jumlah orangnya 1.066 orang. Dengan jumlah mempelai yang bekerja total sebanyak 976 orang, maka berarti presentase mempelai yang bekerja sebesar 90% dari total jumlah mempelai. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja.

4. Pendidikan Mempelai

Berikut ini disajikan data perkawinan berdasarkan pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.⁷⁴

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	235
2	SLTP/Sederajat	273
3	SLTA/Sederajat	459
4	Akademi	2
5	Sarjana	97
Jumlah		1066
Jumlah Perkawinan		533

⁷⁴Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan pada tahun 2020 yang terbanyak adalah tingkat SLTA/Sederajat yaitu sebanyak 459 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah pada pendidikan Akademi yaitu sebanyak 2 orang. Dengan jumlah mempelai dengan total sebanyak 1066 orang, maka berarti mempelai dalam hal pendidikan sudah dinilai cukup baik dari total jumlah mempelai. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa banyak di antara mempelai yang memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya, baik dari tingkat pendidikan SD, SLTP, SLTA, Akademi maupun Sarjana.

B. Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kursus pra nikah pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Tambak dilaksanakan saat calon pasangan pengantin mendaftarkan diri untuk menikah, biasanya dilaksanakan satu minggu sebelum dilaksanakannya akad nikah dan sekaligus untuk melengkapi data-data persyaratan pernikahan. Sekalipun diwaktu lain, dari pihak KUA sebagai penyelenggara kursus pra nikah tentunya akan memberitahukan jadwal kepada peserta kursus pra nikah. Yang jelas pelaksanaan kursus pra nikah dilakukan sebelum akad.⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

2. Muatan Materi

Muatan materi yang disampaikan oleh narasumber pada pelaksanaan kursus pra nikah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas disingkat dengan materi seputar munakahat, namun untuk lebih jelasnya, berikut materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kepada peserta kursus pra nikah :

a. Pengetahuan Agama

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menisbatkan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pada pra-Islam. Seperti misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, menuntut ketaatan mutlak istri, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sebagainya. Terlepas dari hal itu, selain menghapus, Islam juga membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami. Perceraian yang boleh rujuk yang pada awalnya tak terbatas menjadi hanya boleh dilakukan dua kali. Di samping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluarga. Misalnya

penegasan bahwa perkawinan adalah janji kokoh (mitsaqan ghalizan), perintah pergaulan yang layak (muasyarah bil- ma'ruf) antara suami dan istri, dan pengaitan ketakwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Islam juga memberikan perempuan hak waris, hak sumpah untuk membatalkan sumpah suami yang menuduhnya berzina tanpa saksi, hak cerai gugat (khulu), dan masih banyak hak lainnya.⁷⁶

Calon pasangan suami dan istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan berkeluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal yang cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu membentuk keluarga sakinah.⁷⁷

b. Tatacara dan Prosedur Perkawinan

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangatlah mudah. Yang terpenting adalah kedua calon mempelai telah sepakat untuk menikah dan telah menetapkan waktu untuk melaksanakan akad nikah. Secara umum, ada tiga tahapan yang ahrus ditempuh, yaitu pendaftaran, kursus pra nikah, dan pencatatan peristiwa nikah. cara yang mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan yaitu dengan mendatangi petugas di KUA. Untuk persyaratan bisa

⁷⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 1.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

mengunjungi laman internet KUA dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan.⁷⁸

c. Peraturan Perundangan dalam Bidang Perkawinan dan Keluarga

Ada beberapa peraturan baik secara langsung dan tidak langsung mengatur hubungan antara anggota di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antar anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja di dalam satu keluarga, yaitu pekerja rumah tangga. Peraturan tertulis yang mengatur secara langsung hubungan di dalam keluarga yaitu :

1. Peraturan tentang Perkawinan (UU No. tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Pengaturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Pengaturan perlindungan anak (tertera dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).⁷⁹

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

⁷⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 143.

d. Fungsi Keluarga

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara umum, fungsi keluarga adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi Biologis, artinya bahwa keluarga merupakan tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnagkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas.
- 2) Fungsi Edukasi, artinya bahwa keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya.
- 3) Fungsi Religius, artinya keluarga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang dianut.
- 4) Fungsi Protektif, artinya bahwa keluarga harus menjadi tempat yang dpaat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan baik dari dalam mapun luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.

- 5) Fungsi Sosialisasi, artinya bahwa keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama.
 - 6) Fungsi Rekreatif, artinya bahwa keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah.
 - 7) Fungsi Ekonomis, artinya bahwa di dalam keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusian secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.⁸⁰
- e. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hak suami atas istri yang paling pokok yaitu istri menjaga diri sendiri dan harta suami, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam dihadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang

⁸⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 15-16.

tidak disenangi suami, dan sebagainya. Kewajiban suami terhadap istri yaitu membimbing, melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan anak. Sedangkan hak istri terhadap suami mendapatkan mahar, nafkah, tidak diolok-olok, mendapat perilaku yang baik dari suami. Lalu untuk kewajiban istri terhadap suami yaitu salah satunya adalah selalu bersikap sopan, taat dan patuh selama perintah itu bukan untuk kemaksiatan dan hal-hal buruk.⁸¹

f. Manajemen Keluarga

Dalam materi manajemen keluarga, kehidupan rumah tangga memiliki fungsi politis dan strategis. Secara politis dan strategis keluarga berfungsi sebagai tempat yang paling ideal untuk mencetak generasi yang unggul, yakni generasi yang bertakwa, cerdas, dan siap memimpin untuk membangun peradaban ideal di masa depan. Berbicara tentang manajemen keluarga berarti membahas tentang strategi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.⁸²

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga harus didasarkan pada kepentingan anggota keluarga bukan untuk kepentingan pribadi semata, dimana keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

demikian setiap pendapat dari tiap anggota keluarga dapat dihargai dan didengar dengan baik. Semakin baik keluarga dalam manajemen sesuatu, maka akan semakin baik pula kehidupan rumah tangganya.

g. Perihal Problem Solving Rumah Tangga

Pasangan suami istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, cara pandang, perilaku dan peringai yang berbeda-beda. Sementara masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan.

Mengadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.⁸³

h. Kesehatan Reproduksi

Reproduksi merupakan salah satu fungsi keluarga yang harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari

⁸³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 169-170.

penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi.⁸⁴

i. Psikologi dalam Keluarga

Psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa terdiri dari dua generasi, tiga generasi, atau bahkan lebih. Banyaknya individu dalam keluarga ini akan mempengaruhi kualitas interaksi antar individu dan berdampak pada psikologi individu maupun kelompok. Psikologi menitikberatkan pada pemahaman tentang kejiwaan dan tingkah laku setiap individu dalam keluarga, serta respond dan juga peran keluarga yang mampu memberikan Perubahan terhadap mental dan perilaku individu yang nantinya akan dibawa dalam kehidupan masyarakat.⁸⁵

3. Metode Penyampaian

Dalam menyampaikan kursus pra nikah bagi pasangan calon pengantin atau peserta kursus pra nikah, narasumber menggunakan metode penyampaian dengan model penasehatan atau ceramah. Metode ceramah yang dimaksud adalah memberikan pemahaman kepada peserta kursus pra nikah berupa teori, selain itu juga dilakukan secara aktif

⁸⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ..., hlm. 73-74.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

dialog dengan peserta dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang marak terjadi.

Model penyampaian tersebut sudah sesuai dengan model penyampaian kursus pra nikah yang dianjurkan pada peraturan dirjen bimbingan masyarakat Islam yaitu berupa ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus sehingga diharapkan para peserta lebih mudah untuk memahami setiap permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam membangun rumah tangga sekaligus solusi penyelesaiannya.⁸⁶

4. Sarana

Sarana penyelenggaraan kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah. Walaupun sudah difasilitasi namun hal itu masih bersifat terbatas, biasanya hanya mendapatkan satu modul untuk setiap pasangan. Dengan minimnya fasilitas yang diberikan, maka pencapaian pemahaman peserta kursus pra nikah menjadi kurang maksimal.

Selain itu, setelah mengikuti kursus pra nikah dengan dinyatakan lulus maka peserta kursus pra nikah akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti dan lulus dalam kursus pra nikah. Adanya sertifikat inilah yang dimaksud oleh KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas penyelenggara memasukkan kursus calon

⁸⁶ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009.

pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.⁸⁷

5. Narasumber

Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada para calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional dibidangnya. Namun di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang menjadi narasumber dalam kursus pra nikah adalah dari pihak KUA sendiri, yaitu Kepala KUA dan penyuluh agama.⁸⁸ Untuk pembiayaan-pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga swasta dari dana APBN atau APBD. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Chozin Selaku Penyuluh Agama dan Narasumber kursus pra nikah KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020

6. Hambatan Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

Problematika mengenai pelaksanaan larangan menikah sebelum mengikuti kursus pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

a. Dana yang kurang memadai

Perihal dana yang dialokasikan untuk program kerja kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 sangatlah minim. Dana dalam hal ini hanya untuk keperluan pembuatan sertifikat saja. Sehingga untuk mendatangkan seorang narasumber yang harusnya mendatangkan langsung dari ahli yang kompeten dalam bidangnya karena terkendala oleh dana, maka sebagai alternatif pemateri hanya dari pihak KUA saja, yaitu Kepala KUA serta pihak penyuluh agama.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dengan terbatasnya dana yang dialokasikan, maka dari pihak KUA khususnya penyelenggara kursus pra nikah hanya mampu melaksanakan kursus pra nikah pada ruangan kecil pada salah satu ruangan yang disitu biasanya digunakan juga untuk akad nikah. Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Tambak hanya menyediakan dua kursi untuk peserta kursus pra nikah dengan meja yang menjadi satu dengan narasumber. Suasana tempat juga terbuka sehingga mempengaruhi kurang efektifitasnya pelaksanaan kursus pra nikah.

Dalam penyampaian materi kepada peserta kursus pra nikah hanya terfokus kepada apa yang disampaikan oleh narasumber tanpa adanya alat bantu yang lain misalnya LCD proyektor, dll. Padahal apabila tersedia tentunya akan sangat membantu menyampaikan materi sehingga peserta akan lebih jelas, serta mudah untuk memahami apa yang disampaikan. Hal itu juga agar tidak terkesan monoton. Pelaksanaan yang cenderung seadanya pasti berbeda dengan program yang dilaksanakan secara optimal dan didukung dengan adanya peralatan dan perlengkapan yang memadai.⁸⁹

C. Analisis Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2020 dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Pada dasarnya teori maqāṣid asy-syarī'ah, hukum Islam selalu diorientasikan untuk menjaga eksistensi dari kelima hal yang mendasar dalam kehidupan manusia yang disebut al-mabadi al-khamsah atau al-usul al-khamsah. Ditetapkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya (*mashalih al-'ibad*) baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, adanya penetapan syariat itu didasarkan pada suatu '*illat* (landasan penetapan hukum) tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Apabila ditelaah dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kandungan dalam maqāṣid asy-syarī'ah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Fairuz Selaku Kepala KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 23 Desember 2020.

Dalam proses pelaksanaan kursus pra nikah, sebenarnya materi dan kurikulum dalam Peraturan Direktural Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 ini merupakan suatu hasil pengamatan dari pemerintah terhadap permasalahan di dalam rumah tangga, diadakannya kursus pra nikah ini dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang marak terjadi seperti kekerasan hingga berujung pada perceraian. Maka dari itu, apabila dilihat dari unsur kemaslahatan yang terkandung dalam tujuan dan kurikulum materi dari kursus pra nikah diatas, penulis akan melihat dari segi tingkatan kemaslahatan, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkatan *darūriyyah* merupakan suatu kemaslahatan yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia akan rusak jika salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak ada. Jika melihat kursus pra nikah dari lima prinsip tersebut, kursus pra nikah termasuk dalam pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) karena salah satu tujuannya diadakannya kursus pra nikah adalah dengan melihat banyaknya kasus kekerasan dan perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan kursus pra nikah ini dapat memberikan perlindungan baik dari segi kekerasan fisik, ekonomi, psikologi, seksual baik istri maupun anak. Seperti yang disyariatkannya menikah adalah untuk memberi rasa ketenangan antar anggota keluarga dan larangan perbuatan yang mengancam eksistensi jiwa manusia. Ketika kekerasan ini terjadi akan mengancam pada baik buruknya keturunan,

sehingga kasus pra nikah juga memberikan perlindungan pada keturunan (*hifz an-nasl*).

2. Tingkatan *hājiyyah*, jika dilihat dari tingkatan masalah ini, tujuan dilaksanakannya kursus pra nikah maka akan menghilangkan suatu kesulitan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam kursus pra nikah ini peserta akan diberikan suatu pemahaman perihal seluk beluk kehidupan berumah tangga, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun apabila kursus pra nikah tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam pada baik dan buruknya sebuah keluarga karena cara membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak hanya diperoleh melalui kursus pra nikah saja.
3. Pada tingkatan *taḥsīniyyah*, kursus pra nikah bertujuan hanya sebagai kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia khususnya dalam rumah tangganya.

Dari materi-materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, apabila dilihat dari dari tingkatan kebutuhan sudah mencakup aspek dalam metode maqāṣid asy-syarī'ah yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan Agama

Setiap perbuatan seorang muslim, termasuk ikatan perkawinan, selalu mengandung aspek *ibadah* jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek *muamalah* karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menisbatkan martabat manusia. Melalui program kursus pra nikah, pemerintah mencoba untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga dengan maksimal, yaitu melalui pembekalan pengetahuan berupa materi yang salah satunya perihal pengetahuan agama, dimana dalam agama dilarang untuk berbuat zina demi untuk memelihara kesehatan dan keutuhan dalam rumah tangga, melarang adanya kekerasan dan kejahatan dalam rumah tangga demi untuk memelihara dan mempertahankan hidup.

Adapun materi tentang pengetahuan agama yang disampaikan pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif maqāsid asy-syarī'ah masuk dalam kategori kebutuhan *ḍarūrīyyah*. Karena materi tentang pengetahuan agama termasuk dalam pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), terutama perlindungan dari segi kekerasan fisik. Seperti yang disyariatkannya menikah adalah untuk memberi rasa ketenangan antar anggota keluarga dan larangan perbuatan yang mengancam eksistensi jiwa manusia.

2. Tatacara dan Prosedur Pernikahan

Materi perihal tatacara dan prosedur perkawinan adalah materi mengenai tahapan yang harus ditempuh oleh calon pengantin yaitu tahap pendaftaran, kursus pra nikah, dan pencatatan peristiwa nikah. Adapun materi tentang tata cara dan prosedur perkawinan yang disampaikan pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif maqāsid asy-syarī'ah

masuk dalam kategori kebutuhan *hājiyyah*. Karena kalau dilihat dari manfaat ketika mengikuti kursus pra nikah dan mendapatkan materi tersebut, maka calon pengantin tidak akan kesulitan untuk mengetahui bagaimana tatacara dan prosedur pendaftaran pernikahan.

3. Peraturan Perundangan dalam Bidang Perkawinan dan Keluarga

Indonesia adalah negara hukum, itu artinya tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Materi perihal peraturan perundangan dalam bidang perkawinan dan keluarga adalah materi yang mengatur hubungan antara anggota di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antar anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja di dalam satu keluarga, yaitu pekerja rumah tangga.

Adapun materi peraturan perundangan dalam bidang perkawinan dan keluarga yang disampaikan pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah masuk dalam kategori kebutuhan *hājiyyah*. Karena bukan sesuatu yang pokok, hanya saja perlu diketahui dan dipahami sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum. Disamping itu untuk mengetahui adanya peraturan perundangan dalam bidang perkawinan dan keluarga tidak hanya dapat diketahui melalui kursus pra nikah saja.

1. Fungsi Keluarga

Perkawinan bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan, baik yang bersifat sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi. Kaitannya dengan hal tersebut, adanya pemahaman materi

mengenai fungsi keluarga untuk calon pengantin dalam kursus pra nikah menjadi perlu diketahui dan dipahami dengan semestinya demi membentuk keluarga yang utuh dan harmonis.

Adapun materi fungsi keluarga yang disampaikan pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah masuk dalam kategori kebutuhan *hājiyyah*. Kebutuhan dimana jika tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, namun apabila diketahui dan dipahami maka calon pengantin tidak akan kesulitan dalam menjalankan fungsi keluarga yang semestinya.

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh apabila kedua calon pasangan memiliki bekal pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan. Dengan mengetahui dan paham perihal hak dan kewajiban maka dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Sebab dengan mengetahui dan paham akan hal tersebut, kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan baik dan harmonis.

Disamping itu dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing maka akan terjalin komunikasi yang baik. Antara satu sama lain dapat mengetahui kesibukan masing-masing anggota keluarga, sehingga ketika ada salah satu anggota yang dinilai menyimpang dapat diberikan pemahaman serta dapat memberikan nasihat supaya segera memperbaikinya.

Dengan demikian materi tentang hak dan kewajiban yang disampaikan pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah masuk dalam kategori kebutuhan *hājiyyah*. Karna perihal dapat mengetahui hak dan kewajiban suami istri tidak hanya diperoleh melalui kursus pra nikah saja. Namun apabila calon pengantin sudah dibekali pemahaman tersebut melalui kursus pra nikah, maka diharapkan calon pengantin mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

3. Managemen keluarga

Berbicara tentang managemen keluarga berarti membahas tentang strategi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga, kepentingan anggota keluarga bukan untuk kepentingan pribadi semata, namun harus didasarkan pada keputusan bersama yang diperoleh melalui musyawarah keluarga yang terbuka.

Adapun materi tentang managemen keluarga yang disampaikan pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah masuk dalam kategori kebutuhan *hājiyyah*. Kebutuhan dimana jika tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, namun apabila dalam rumah tangga setiap anggota mampu memanagemen kehidupannya, maka akan lebih mudah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.

4. Perihal Problem Solving Rumah Tangga

Masalah dalam keluarga merupakan hal yang lumrah dan akan selalu silih berganti dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan. Mengadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Dengan adanya materi problem solving diharapkan setiap pasangan suami istri nantinya akan terampil dalam mengelola masalah atau konflik. Kaitannya untuk mengelola masalah dan konflik, materi tersebut apabila dilihat dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah masuk dalam kategori kebutuhan *hājiyyah*. Karna perihal mengelola masalah dan konflik tidak hanya diperoleh melalui kursus pra nikah saja

5. Kesehatan Reproduksi

Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (maqāṣid asy-syarī'ah) kategori kebutuhan *darūrīyyah*, yaitu menjaga keturunan (hifz al nasl). Hal ini dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Dengan adanya materi kesehatan reproduksi dalam kursus pra nikah, calon pengantin akan diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan baik sehingga dapat berfungsi secara optimal. Bahkan juga diberikan pengajaran bagaimana cara menjaga bayi baik ketika

sedang proses mengandung maupun setelah melahirkan. Agar Ibu beserta janin atau bayinya sehat hingga lahir dengan selamat.

2. Psikologi dalam Keluarga

Psikologi keluarga menitikberatkan pada pemahaman tentang kejiwaan dan tingkah laku setiap individu dalam keluarga. Pribadi dan individu yang baik berasal dari lingkungan keluarga yang baik begitu juga sebaliknya, jika lingkungan keluarga tidak baik maka individu tersebut juga akan menjadi pribadi yang buruk dalam kehidupan sosialnya. Bekal psikologi keluarga membantu dalam membina anggota keluarga, serta menyelesaikan konflik dengan pemikiran terbuka dan luas.

Adapun materi tentang psikologi keluarga yang disampaikan pada pelaksanaan kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah masuk dalam kategori kebutuhan *ḍarūrīyyah*. Karena materi tentang psikologi termasuk dalam pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), terutama perlindungan mental. Seperti yang disyariatkannya menikah adalah untuk memberi rasa ketenangan antar anggota keluarga dan larangan perbuatan yang mengancam eksistensi jiwa manusia.

Dan materi-materi yang disampaikan tersebut sudah menenuhi persyaratan dalam kelima prinsip metode maqāṣid asy-syarī'ah yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga Agama (*hifz al-diin*)

Menjaga agama dalam hal ini adalah bagaimana dengan adanya kursus pra nikah dan sertifikat yang didapatkan. Jika tidak berhasil dilaksanakan, maka akan berakibat maraknya terjadi pergaulan bebas pada

remaja dan kekerasan seksual khususnya pada perempuan. Memelihara agama dalam hal tahsinayat yaitu untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi kewajiban kepada Allah, misalnya adanya masa *ta'aruf* bagi calon pengantin sebelum dilakukannya peminangan.

Sementara itu kekerasan dalam rumah tangga serta pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat jika ditinjau dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah sangatlah meresahkan masyarakat. Diantaranya yang paling rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Padahal sudah dijelaskan dalam agama bahwa tidak sepatutnya berbuat yang demikian karena sangat merugikan orang lain dan merendahkan martabat para perempuan.

Melalui program kursus pra nikah, pemerintah mencoba untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga dengan maksimal. Karena tidak mungkin akan terbentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah apabila keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih jauh dari ajaran-ajaran agama Islam. Karena semakin baik seseorang dalam mendalami agamanya maka akan semakin baik pula akhlakunya terhadap pasangannya ataupun dengan keluarganya.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup dengan terhormat. Memelihara jiwa juga merupakan usaha agar terhindar dari

tindakan penganiayaan dan pembunuhan. Menjaga jiwa dalam hal ini terdapat pada tingkatan yang kedua setelah menjaga agama. Dalam hal ini bida ditemukan materi kesehatan keluarga, yang mengajarkan tentang kesehatan keluarga itu sendiri dan juga perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat.

Menjaga jiwa merupakan salah satu maqasid syariah dari ketetapan Allah. Dalam tingkatan dharuriyyat termasuk menjaga jiwa adalah dengan memenuhi segala hal yang dibutuhkan demi menjaga eksistensi nyawa seperti halnya makanan dan keselamatan.

3. Menjaga Akal (*hifz al-‘aql*)

Menjaga akal dalam hal ini yaitu dalam menjaga akal kita agar terhindar dari hal-hal yang kurang baik termasuk dengan tidak meminum khamr, mengkonsumsi alkohol, narkoba dan segala sesuatu yang dapat merusak akal. Tidak sedikit para remaja yang masih terbawa dalam pergaulan bebas bisa mengontrol dirinya karena yang dicari hanyalah kesenangan saja.

Maka dalam kaitannya dengan kursus pra nikah juga diberikan materi bagaimana cara berkomunikasi dengan positif dan efektif, agar hubungan komunikasi antar anggota keluarga terjalin dengan baik. Dan antara satu sama lain dapat mengetahui kesibukan masing-masing anggota keluarga, sehingga ketika ada salah satu anggota yang dinilai menyimpang dapat diberikan pemahaman serta dampak yang akan ditimbulkan serta

dapat memberikan nasihat supaya segera meninggalkan perbuatan yang menyimpang tersebut.

4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu menjaga keturunan (*hifz al nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dari hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Begitu pentingnya mengikuti kursus pra nikah bagi pasangan calon pengantin, dikarenakan didalamnya akan diberikan materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi mereka dengan baik sehingga dapat berfungsi secara optimal. Bahkan juga diberikan pengajaran bagaimana cara menjaga bayi baik ketika sedang proses mengandung maupun setelah melahirkan. Agar Ibu beserta janin atau bayinya sehat hingga lahir dengan selamat.

5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak nilai kehalalan dan keselamatannya. Misalnya dalam memelihara harta yaitu dengan mencari harta yang halal dan barokah. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, yaitu berdasarkan kepentingan anggota keluarga bukan untuk kepentingan pribadi semata, dimana keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama

Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui musyawarah keluarga yang terbuka. Dengan demikian setiap pendapat dari tiap anggota keluarga dapat dihargai dan didengar dengan baik. Karena dalam membangun rumah tangga yang harmonis tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan materi saja melainkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat immaterial juga. Kebutuhan immaterial juga perlu diperhatikan karena kedua kebutuhan ini sama-sama penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup kepada kedua kebutuhan tersebut.

Untuk menjaga kelima hal pokok tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau menggangukannya. Dengan demikian, metode *maqāsid asy-syarī'ah* sejalan dengan kursus pra nikah bagi calon pengantin yaitu sebagai berikut :

1. Apabila kursus pra nikah dilaksanakan terhadap calon pasangan pengantin, maka usaha untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga akan mudah untuk diatasi. Dengan diberikan pengetahuan dan pemahaman maka mereka akan menjaga sebagaimana semestinya keluarga yang harmonis, mereka akan mengetahui bahwa keluarga juga merupakan sarana proteksi bagi anggota keluarganya. Dan akan lebih mudah untuk meminimalisir angka perceraian dari tahun ke tahun.

2. Apabila kursus pra nikah dilakukan terhadap calon pengantin, maka akan lebih mudah dalam menjaga keturunan dengan cara yang baik dan benar menurut Islam. Dengan mengikuti kursus pra nikah calon pengantin akan diberi materi mengenai kesehatan reproduksi, agar mereka dapat menjaga dan merawat organ reproduksi dengan sehat sehingga dapat berfungsi dengan baik. Bahkan bukan hanya hal itu melainkan juga diberikan pengajaran yang baik kepada sang Ibu dalam proses mengandung agar Ibu beserta janin tetap sehat dan selamat hingga melahirkan.
3. Apabila kursus pra nikah dilakukan terhadap calon pengantin, maka mereka akan mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan baik, oleh karena itu dengan adanya komunikasi yang baik akan membuat keluarga bahagia serta berfungsi memberikan tindakan preventif ketika ada anggota keluarga yang menyimpang.
4. Apabila kursus pra nikah dilakukan terhadap calon pengantin, maka akan mudah untuk mewujudkan keutuhan dalam membina rumah tangga karena hal ini bermaksud untuk menjauhkan dari dampak negatif yang akan terjadi terhadap keluarga dan anak-anak yang dilahirkan apabila sampai terjadi perceraian. Karena adanya usaha untuk memperdalam dan mengamalkan ajaran agama, sehingga mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

Dari beberapa poin diatas dapat diketahui bahwa pentingnya mengikuti kursus pra nikah bagi calon pengantin, dikarenakan begitu

banyaknya manfaat yang didapatkan apabila calon pasangan pengantin mengikuti kursus pra nikah tersebut. Dan dari kemanfaatan inilah yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya setelah melakukan analisis kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas sudah sesuai anjuran yang ditetapkan oleh Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, seperti dalam pemberian materi yaitu mengenai pengetahuan agama, perundang-undangan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan dan manajemen ekonomi dalam rumah tangga, hanya saja pelaksanaannya yang kurang optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya dana.
2. Kursus pra nikah dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah dapat dikategorikan pada tingkatan *ḍarūrīyyah*. Jika melihat kursus pra nikah dari kelima prinsip tersebut, kursus pra nikah termasuk dalam pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) karena salah satu tujuannya diadakannya kursus pra nikah adalah dengan melihat banyaknya kasus kekerasan dan perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan kursus pra nikah ini dapat memberikan perlindungan baik dari segi kekerasan fisik, ekonomi, psikologi, seksual baik istri maupun anak. Seperti yang disyariatkannya menikah adalah untuk memberi rasa ketenangan antar anggota keluarga dan larangan perbuatan yang

mengancam eksistensi jiwa manusia. Ketika kekerasan ini terjadi akan mengancam pada baik buruknya keturunan, sehingga kasus pra nikah juga memberikan perlindungan pada keturunan (*hifz an-nasl*).

B. Saran

1. Disarankan kepada seluruh peserta kursus pra nikah untuk dapat mengamalkan materi-materi yang telah diberikan pada saat mengikuti Kursus pra nikah.
2. Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, Dirjen Bimas Islam, Kanwil Kementerian Agama dapat memberikan sarana prasarana terutama dana untuk mendukung terlaksananya kursus pra nikah ini menjadi lebih optimal di masa yang akan datang.
3. Disarankan juga kepada peserta kursus calon pengantin pada saat pelaksanaan kursus pra nikah hendaknya berperan aktif dan tidak malu untuk bertanya dan sangat diharapkan untuk semua peserta kursus pra nikah ini mengikuti pelaksanaan kursus pra nikah dengan baik karena dalam pelaksanaan kursus pra nikah ini diberikan materi-materi yang sangat penting untuk diketahui oleh peserta, sehingga dapat membantu para peserta dalam menyelesaikan permasalahan yang akan timbul saat kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mifratul. *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor KUA Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang), diakses pada Senin, 1 Juli 2020 Pukul 10.30 WIB.
- Al- Bantani, Nawawi. 2011. *Tanqīh al-Qoul al-Ḥatsits fi Syarh Lubāb al-Ḥadīst*, (Jakarta : Dar al- Kutub al-Islamiyah).
- Al-Hafidh, Imam ‘Abdul ‘Adhim bin ‘Abdul Qowiy Al-Mundziri. t.th. *At-Targhīb Wa At-Tarhīb*, (Arab Saudi: Baitul Aftar Ad-Dauliyah).
- Al-Hikmah. 2008. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung:Diponegoro).
- Al-Syatibi. t.th. *Al-Muwāfaqat Fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Jilid II, (Kairo: Mustafa Muhammad).
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Asmuni, *Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqasid Menuju Ijtihad yang Dinamis*, dikutip dari www.yudani.com. Diakses pada 20 Januari 2021.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan).
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI).
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatis dan Empiris*, (Jakarta:Kencana).
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

- Fatkhudin, Muhammad. *Pendidikan Pra Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian (Studi Model Kursus Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Tegal*. La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam Vol.XI No. I Mei 2019, hlm. 74-75. Diakses pada tanggal 2 Januari 2021, Pukul 19:00 WIB.
- Hadi, Sutrisno. 1976. *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta).
- Haifa A. Jawad. 1991. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Prespektif Islam dan Kesetaraan Gender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Balai Pustaka).
- Iskandar, Zakyyah . Jurnal, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada Selasa, 2 Juli 2020 Pukul 12.30 WIB.
- Jaya, Asafri Bakti. 1996. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa).
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Khalid, Muhammad Mas'ud. 1997. *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad : Islamic Research Institute).
- Khalid, Muhammad Mas'ud. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, ter. Yudian Wahyudi, (Surabaya: Al-Ikhlas).
- Kuntjoroningrat. 1985. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia).
- Kusniah, Umi. Skripsi, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Di KUA Klojen Malang*”, diakses pada Kamis, 16 Juli 2020, pukul 11.30 WIB.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Ni'ma, Rodlotun. *Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kursus Calon Pengantin dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor*

Dj.II/491 Tahun 2009 Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Surabaya. Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel). Diambil dari: <http://digilib.uinsby.ac.id>. Diakses pada: Kamis 16 Juli 2020, Pukul 11.00 WIB.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Quraish, Muhammad Shihab. 1994. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan).

Riyadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak).

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Ruslan, Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers).

S. Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta).

S. Nasution. 2003. *Metode Research Penelitian ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

Sujarwo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju).

Syaodih, Nana Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya).

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Syihabuddin, Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Al-Khotib Al-Qostholani. 1323 H. *Irsyād As-Saary Li Syarkhi Shohih al-Bukhōrī*, Juz 9, Cet. 7, (Mesir: Maktabah Al-Kubro Al-Amiriyah).

Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI).

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wadzuryah).

Yusuf Al- Qardhawi. 2007. *Fiqih Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. 2014. *Fathu al-Mu'in*, terj. M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, (Kediri: Lirboyo Press).

